

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI DAN
MENANGGULANGI BALAP LIAR
(Studi Kasus: Jalur Pantura Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Rokhim

NIM: 30301900502

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI DAN
MENANGGULANGI BALAP LIAR
(Studi Kasus: Jalur Pantura Kabupaten Demak))**



Diajukan Oleh:

Rokhim

NIM: 30301900502

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH

NIDN: 06-2005-8302

Tanggal: 25 Januari 2023

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI DAN
MENANGGULANGI BALAP LIAR
(Studi Kasus: Jalur Pantura Kabupaten Demak)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:
Rokhim
NIM: 30301900502

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Achmad Arifullah, S.H, M.H

NIDN: 012-1117-801

Anggota

Anggota

Ida Musofiana, S.H, M.H

NIDN: 06-2005-8302

Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH

NIDN: 062-0058-302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN: 060-7077-601


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rokhim
NIM : 30301900502

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "*Peranan Kepolisian Dalam Menangani dan Menanggulangi Balap Liar (Studi Kasus: Jalur Pantura Kabupaten Demak)*" Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Januari 2023



UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
سلطان أبو جوح الإسلامية
METERA TEMPEL
54 DAKX297445266

Rokhim

NIM: 30301900502

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rokhim
NIM : 30301900502
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *"Peranan Kepolisian Dalam Menangani dan Menanggulangi Balap Liar (Studi Kasus: Jalur Pantura Kabupaten Demak)"* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Januari 2023

Yang menyatakan,


Rokhim
NIM: 30301900502

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Baik untuk merayakan sebuah kesuksesan, namun yang lebih penting adalah belajar dari sebuah kegagalan (Bill Gates)

Tujuan pendidikan adalah untuk menyiapkan anak muda untuk mampu mendidik dirinya sendiri sepanjang hidup (Robert Maynard Hutchins)

Persembahan:

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk:

- Kedua Orang Tua saya, Beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Istriku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
- Untuk Teman dan sahabat-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***“Peranan Kepolisian Dalam Menangani dan Menanggulangi Balap Liar (Studi Kasus: Jalur Pantura Kabupaten Demak)”*** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segala masukan, ide dan semangat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 25 Januari 2023



Rokhim
NIM: 303019005

ABSTRAK

Kenakalan remaja itu bisa didefinisikan sebagai perilaku menyimpang atau tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Fenomena balap liar ini sebenarnya bukan hal yang asing lagi untuk masyarakat. Aksi balap liar itu terbilang nekat, Selain balapan liar dan membahayakan pengguna jalan lain, juga membahayakan diri sendiri karena, memacu motor tanpa menggunakan helm, serta polusi, suara dan udara yang diciptakan karena motor yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mengeluarkan suara yang sangat bising serta asap dari knalpot yang dikeluarkan sangat tebal. Disinilah peran Kepolisian dibutuhkan dalam menangani dan menanggulangi balap liar khususnya di Jalur Pantura Kabupaten Demak. Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi banyaknya balap liar, mengetahui peranan kepolisian dalam menangani dan menanggulangi balap liar dan mengetahui hambatan dan solusi kepolisian dalam menangani dan menanggulangi balap liar.

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan.

Tindak pelanggaran aturan lalu lintas khususnya balap liar yang dilakukan oleh kalangan remaja di Jalur Pantura Kabupaten Demak pada saat ini terus bertambah. Hal tersebut disebabkan karena secara sosiologis, remaja umumnya memang rentan terhadap pengaruh-pengaruh pergaulan di lingkungannya. Faktor-faktor penyebab adanya balap liar di Jalur Pantura Kabupaten Demak adalah tidak adanya sarana balapan di Kabupaten Demak, tersedianya onderdil dan aksesoris balap motor, kurangnya pengawasan orang tua dan kurangnya kesadaran hukum. Peran Kepolisian dalam menangani dan menanggulangi balap liar dengan melakukan tindakan pre-emptif, preventif dan represif. Tindakan pre-emptif dengan melakukan pendekatan ke masyarakat sekitar lokasi balap liar. Tindakan preventif dengan melakukan Edukasi di sekolah, Melakukan penling atau penerangan keliling, melakukan patroli rutin, Penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar. Tindakan represif dengan melakukan penggrebekan di lokasi balap liar. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum, kelihaihan joki maupun kelompok balap motor liar dalam memacu sepeda motor secara cepat untuk meloloskan diri, dan balapan liar dilakukan oleh sekelompok anak muda yang jumlahnya banyak.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Balap Liar, Polisi, Kenakalan Remaja

ABSTRACT

Juvenile delinquency can be interpreted as deviant behavior or behavior that is not socially acceptable to status violations to criminal acts. The phenomenon of liar racing is actually not a stranger to the community. The phenomenon of wild racing is actually not a stranger to the community. The action of wild racing is fairly reckless. In addition to wild racing and endangering other road users, it is also dangerous for yourself because driving a motorbike without wearing a helmet, as well as the pollution, sound and air that is created because the motorbike has been modified in such a way that it emits a very noisy sound and the smoke from the exhaust that is released is very thick. This is where the role of the Police is needed in handling and tackling illegal racing, especially on the Pantura Route, Demak Regency. The purpose of research and preparation of this thesis is to find out what factors influence the number of illegal races, to know the role of the police in dealing with and tackling illegal racing and to find out the obstacles and police solutions in dealing with and overcoming illegal racing.

The empirical juridical approach is to examine law as a pattern of behavior shown in the application of legal regulations. The empirical juridical approach is carried out by collecting primary data information obtained directly in the field.

Violations of traffic rules, especially illegal racing committed by teenagers on the Pantura Route, Demak Regency, are currently increasing. This is because sociologically, adolescents are generally vulnerable to social influences in their environment. The factors that cause illegal racing on the Pantura Route in Demak Regency are the absence of racing facilities in Demak Regency, the availability of motorbike racing parts and accessories, the lack of parental supervision and the lack of legal awareness. The role of the Police in handling and tackling illegal racing is by taking pre-emptive, preventive and repressive actions. Pre-emptive action by approaching the community around the location of illegal racing. Preventive measures by conducting education in schools, carrying out lighting around, carrying out routine patrols, guarding posts that are prone to illegal racing. Repressive action by carrying out raids on illegal racing locations. While the obstacles faced by the Police are the low level of legal awareness, the shrewdness of jockeys and illegal motorbike racing groups in driving motorbikes quickly to escape, and illegal racing carried out by a large group of young people.

Keywords: *Police Role, Wild Racing, Police, Juvenile Delinquency*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepolisian	17
B. Tinjauan Umum Balap Liar.....	23
C. Pendekatan-Pendekatan yang Digunakan Dalam Upaya Penanggulangan.....	43
D. Tinjauan Umum Balap Liar Menurut Agama Islam	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Banyaknya Balap Liar di Jalur Pantura Kabupaten Demak	52
B. Peranan Kepolisian Dalam Menangani dan Menanggulangi Balap Liar di Jalur Pantura Kabupaten Demak.....	60
C. Hambatan dan Solusi Kepolisian Dalam Menangani dan Menanggulangi Balap Liar	71
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya, semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis.

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Hukum merupakan aturan memaksa berisikan perintah dan larangan dan dipergunakan untuk memberikan batasan atas diperbolehkan atau tidaknya tindakan warga negaranya. Lebih sempit lagi, hukum dibuat untuk mewujudkan ketertiban.¹ Menurut Utrecht, seorang ilmuwan sekaligus pakar hukum memberikan pengertian hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

¹ Kif Aminanto, *Bunga Rampai Hukum*, Jeber Katamedia, Kupang, 2018, hal 27.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang terdepan penjaga masyarakat, Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum Pidana, hendaknya polisi mampu melaksanakan tugasnya secara profesional.

Salah satu tugas aparat kepolisian adalah menangkap orang yang melakukan suatu tindak pidana, masyarakat di luar kepolisian menganggap bahwa tugas penangkapan selalu berjalan lancar apabila dilakukan dengan ramah dan penuh kebijaksanaan. Memang banyak peristiwa penangkapan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada unsur perlawanan dari pihak tersangka yang akan ditangkap. Namun tidak demikian faktanya banyak tersangka yang melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap

Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menentukan:

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 2 kepada masyarakat”

Manusia di dalam pergaulan hidupnya selalu diatur oleh kaedah-kaedah yang merupakan pedoman atau patokan dalam batas-batas perikelakuan manusia. Di dalam kehidupannya sehari-hari baik secara sadar ataupun tidak, manusia dalam berperilaku dibatasi agar tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaedah-kaedah tersebut, akan mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat.²

Kenakalan remaja itu bisa didefinisikan sebagai perilaku menyimpang atau tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Fenomena balap liar ini sebenarnya bukan hal yang asing lagi untuk masyarakat. Malahan bagi masyarakat golongan bawah merupakan hiburan tersendiri. Sebagian besar pelaku balap liar ini justru bukannya golongan menengah tapi golongan bawah. Remaja yang berasal dari keluarga golongan bawah/keluarga miskin ini adalah aktor dari acara balap liar jalanan.

Balapan liar adalah suatu ajang beradu kecepatan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor, dimana balap motor ini dilakukan tanpa izin resmi dan diselenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum. Biasanya kegiatan balapan liar ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Penyimpangan perilaku ini umumnya dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat yang berusia muda, kondisi

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 48.

kejiwaan mereka belum stabil dan dengan mudah mendapat pengaruh dari pergaulan. I.S. Susanto menggambarkan bahwa penyimpangan yang mengarah ke tindakan kriminal dibentuk oleh peran serta masyarakat itu sendiri.³

Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Adib Bahari menyatakan bahwa sepeda motor harus lengkap, hal ini dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban.⁴ Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas dengan keseriusan yang dilakukan oleh polisi dalam mengatasi penanggulangan balapan liar dan memberi sanksi secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni pada pasal 115 huruf b dan pada pasal 297 menyebutkan bahwa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akan tetapi

³ I. S. Susanto, Statistik kriminal sebagai konstruksi sosial, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 2

⁴ Adib Bahari, *Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisa, Yogyakarta, 2010, hlm.85

kenyataan tidak sesuai dengan semestinya hukum berlaku ketika pelaksanaan dilapangan, dengan kata lain hukum tidak berjalan atau tidak relavan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Aksi balap liar itu terbilang nekat, Selain balapan liar dan membahayakan pengguna jalan lain, juga membahayakan diri sendiri karena, memacu motor tanpa menggunakan helem, serta polusi, suara dan udara yang diciptakan karena motor yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mengeluarkan suara yang sangat bising serta asap dari knalpot yang dikeluarkan sangat tebal.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tabrakan itu bisa diatasi. Pengorganisasian kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan bersama. Memang dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat

Balapan liar sering menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia. Jumlah korban tewas akibat aksi balap motor liar juga semakin meningkat dari Tahun ke tahun. Balapan liar tentunya semakin meresahkan bagi masyarakat sebab akibat dari aksi balap motor liar yang tergolong sangat berbahaya tersebut

dapat merenggut korban jiwa, baik dari pelaku aksi balap motor liar maupun dari pihak masyarakat umum sebagai pengguna jalan.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Para pelaku aksi balapan liar telah memenuhi unsur tindak pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam beberapa pasal antara lain: Pasal 48 mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, Pasal 106 mengenai ketertiban dan keselamatan, Pasal 115 mengenai batas kecepatan, Pasal 266 mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, Pasal 283 dan Pasal 287 mengenai ketentuan pidana. Upaya yang dilakukan polisi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tak ada habisnya. Dalam mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara, namun upaya tersebut belum maksimal. Ketika pelaku balap motor liar tertangkap dalam razia yang dilakukan oleh polisi, mereka hanya dikenakan sanksi pembinaan, setelah itu mereka diizinkan pulang. Upaya yang dilakukan oleh polisi tersebut tidak berhasil membuat jera para pembalap jalanan tersebut.

Aparat yang berwenang mencerminkan kekuasaan. Setiap aparat memiliki fungsi yang memberikan kewenangan. Kewenangan melahirkan hak-hak kepada aparaturnegara. Di dalam kekuasaan itu sendiri, terdapat fungsi timbal balik antara hukum dan kekuasaan, yaitu kekuasaan memiliki fungsi terhadap hukum, dan hukum juga memiliki fungsi terhadap kekuasaan.⁶

⁵ Celsy Rahmadani, Perilaku Menyimpang Pada Remaja Yang Melakukan Perbuatan Balap Liar Di Kecamatan Kayugung, *Jurnal Uniski*, Vol 11 No 1 (2022)

⁶ Husein Wahyudin dan Hurfan, *Hukum politik dan Kepentingan*, Laksbang Pressindo Yogyakarta, 2008, hlm. 19

Namun melihat fenomena yang terjadi di dalam kalangan pemuda maupun remaja saat ini, dengan perbuatan yang menyimpang atau melawan hukum sudah saatnya dari pihak kepolisian khususnya Polres Demak dalam mengambil kebijakan peran yang semestinya sesuai dengan hukum atau ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga aksi-aksi balap liar ini tidak semakin berkembang dan tidak meresahkan pengguna jalan maupun masyarakat.

Menurut Syekh Wahbah Zuhaili al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu bahwa dalam Islam dilarang mengemudikan mobil atau kendaraan di jalanan umum jika sampai berakibat kerusakan bagi orang lain. Juga dilarang seorang muslim saat mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi atau berlawanan arah. Larangan itu karena imbasnya mengakibatkan *mudharat* bagi orang lain.

لحقوق الإرتفاق أحكام عامة وخاصة فأحكامها العامة أنها إذا تبقي ما لم يترتب على بقائها ضرر بالغير فإن ترتب عليها ضرر أو أذى وجب إزالتها فيزال السيل القذر في الطريق العام ويمنع حق الشرب إذا أضر بالمنتفعين ويمنع سير السيارة في الشارع العام إذا ترتب عليها ضرر كالسير بسرعة فائقة أو في الإتجاه المعاكس عملاً بالحديث النبوي لا ضرر ولا ضرار ولأن المرور في الطريق العام مقيد بشرط السلامة فيما يمكن الإحتراز عنه ولأن الضرر لا يكون قديماً

Hak menggunakan fasilitas umum ada hukum yang sifatnya umum, pun ada juga hukum-hukum yang diatur khusus. Hukum-hukum yang umum adalah hak penggunaan yang selama masih tidak ada faktor yang membuat hukum itu berubah, hukum itu tetap berjalan.

Jika mengakibatkan bahaya atau gangguan, itu harus dihilangkan, maka menghilangkan aliran kotoran di jalan umum, dan hak minum dilarang jika merugikan penerima manfaat, dan dilarang mengemudikan mobil di jalan umum jika mengakibatkan kerusakan seperti bepergian dengan kecepatan tinggi atau berlawanan arah.

Hal ini menurut hadits Nabi;” Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”. Dan karena itu lalu lintas di jalan umum dibatasi dengan syarat keselamatan dalam apa yang bisa dihindari.”⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Kepolisian Dalam Menangani dan Menanggulangi Balap Liar (Studi Kasus: Jalur Pantura Kabupaten Demak)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi banyaknya balap liar?
2. Bagaimana peranan Polisi dalam menangani dan menanggulangi balap liar?

⁷<https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukum-balap-liar-dalam-islam/>
diakses pada 28 Desember 2022

3. Apa hambatan dan solusi Kepolisian dalam menangani dan menanggulangi Balap Liar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi banyaknya balap liar
2. Mengetahui peranan Kepolisian dalam menangani dan menanggulangi balap liar.
3. Mengetahui hambatan dan solusi Kepolisian dalam menangani dan menanggulangi balap liar.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang peranan kepolisian dalam menangani dan menanggulangi balap liar.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang peranan polisi dalam menangani dan menanggulangi balap liar diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.
- b) Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama tentang peranan kepolisian dalam menangani dan menanggulangi balap liar sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.
- c) Bagi Mahasiswa Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah.⁸ Dalam metodologi penelitian, khususnya penelitian hukum harus memiliki sasaran utama yang bertujuan untuk

⁸ Hadi Sustrisno, Metodologi Research, Jilid I Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1990), h 4.

menguraikan penalaran dalil-dalil yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian berupaya memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk di dalam penulisan skripsi, antara teori dan praktek lapangan.⁹ Untuk itu penulis membagi metode penelitian ini dalam beberapa bagian, antara lain meliputi:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.¹⁰

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan-peraturan, Perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini yaitu tentang Peranan Kepolisian dalam menangani dan menanggulangi balap liar. Empiris berarti suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang teramati oleh indera. Data empiris berarti data yang dihasilkan dari percobaan atau pengamatan.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Cetakan Ke IV, Ghalia Indonesia, 1990), h 9.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 34.

¹¹ *Ibid*

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma di lapangan, sedangkan pengertian analisis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan-Perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan.¹² Pelaksanaan penelitian deskriptif analitis disini dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh tentang peranan Kepolisian dalam menangani dan menanggulangi balap liar .

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah:

a) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau dari sumbernya¹³ yang berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara langsung sumber literatur utama yang berkaitan langsung

¹² *Ibid*, hlm. 35.

¹³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57

dengan obyek penelitian di Polres Demak dan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud adalah

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

- a. Undang-undang Dasar NRI Dasar 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP)
- d. Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa dokumen, majalah, situs internet, atau risalah Perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu Peran polisi dalam menangani dan menanggulangi balap liar

3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan Peranan Kepolisian dalam menangani dan menanggulangi balap liar.

4. Metode Pengumpul Data

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

a) Observasi Penulis melakukan observasi secara langsung di Polres Demak. Dilakukan dengan cara terjun langsung melakukan praktek Peran polisi dalam menangani dan menanggulangi balap liar

b) *Interview* (Wawancara) Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Teknik wawancara dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang berupa studi lapangan. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.¹⁴

c) Kajian Dokumenter (*Document Review*) Teknik pengumpulan data dengan mempelajari secara teoritis melalui buku-buku, literatur, karya-karya ilmiah yang membahas hal yang sama dalam rangka mendapatkan data sekunder yang dapat menunjang data primer yang telah didapat melalui wawancara dan observasi.

5. Metode Analisis Data

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984, h. 17

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dengan analisis, yaitu suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh.¹⁵

Metode analisis data yang penulis pergunakan adalah analisis kualitatif. Data dari penelitian yang didapat dari lapangan berupa data primer dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis dan logis ditunjang dengan data sekunder kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.

Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh, dimana dengan metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari tentang peranan polisi dalam menangani dan menanggulangi balap liar yang selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya berupa bentuk penelitian skripsi.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

¹⁵ *Ibid*, h. 62.

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai peranan polisi dalam menangani dan menanggulangi balap liar. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai Tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang balap liar, tinjauan umum tentang balap liar menurut islam.

BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ketiga ini berisi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi banyaknya balap liar, peranan polisi dalam menangani dan menanggulangi balap liar dan hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam menangani dan menanggulangi balap liar.

BAB IV: Penutup

Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Raharjo, 2009: 111). Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹⁶

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang N0.2 tahun

¹⁶ Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2009

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2. Tugas Polisi

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

¹⁷ *Ibid*, hlm. 53

- a) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda

dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penanggulangan kasus balap liar polisi melakukan tindakan preventif dan represif.¹⁸

3. Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

¹⁸ Budhi Suria Wardhana, Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol 14, No 2 (2020), hlm 1205

- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
- Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan

- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Melakukan pemeriksaan – pemeriksaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

B. Tinjauan Umum Balap Liar

1. Pengertian Balap Liar

Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara

umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalulintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.

Menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balap motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalulintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal. Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebihan. Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut dengan maksud

mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan.¹⁹

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap motor liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

¹⁹ Kartini, Kartono. *Patologi Sosial*, Jilid 1. PT. RajaGrafindo. Jakarta, 2009

Pasal 287 Ayat (5)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 311 Ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Berdasarkan beberapa pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa pada hakekatnya setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi pidana terhadap pelaku tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi konkrit yang terjadi dan pelanggaran yang dilakukan pengemudi.

2. Unsur-unsur Balap Liar

Balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut. Adapun unsur-unsur yang ada dalam kegiatan balap liar pada remaja adalah:²⁰

a) Joki

Joki adalah remaja yang mengendalikan motor pada saat dilangsungkannya balap liar. Joki dipilih oleh masing-masing bengkel untuk menjalankan motor jika dianggap memiliki kemampuan yang baik.

b) Motor balap

Motor balap merupakan kendaraan yang di buat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.

c) Judi atau taruhan

Kegiatan balap liar dijadikan sebagai unsur taruhan atau judi sehingga kegiatan balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok

²⁰ I Gede Arya WiraSena, Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja Dalam Dunia Balap Liar, *Jurnal Fakultas Hukum Unipas*, Vol 9, No 2 (2021), hlm 812

atau dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari sipemilik motor atau bengkel tapi juga penentoan atau masyarakat di sekitar lokasi tempat terjadinya balap liar.

d) Persaingan antar bengkel

Persaingan antar bengkel motor terkadang menjadi bagian yang integral dari kegiatan balap liar. Jika terdapat dua bengkel motor yang saling bersaing maka diakhiri dengan kegiatan balapan liar.

e) Penonton sebagai pelaku taruhan

Unsur lain dari kegiatan balap liar adalah adanya penonton sebagai supporter sekaligus sebagai peserta taruhan yang akan lebih menyemarakkan terjadinya balap liar. Banyak faktor yang mendorong terjadinya balap liar yaitu:

f) Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan

Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.

g) Gengsi dan nama besar

Selain itu ternyata balap liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertaruhan nama besar. Alasan ini mungkin benar, kalau suasana balap liarnya seperti di film-film "*The Fast and the Furious*"; kendaraan yang digunakan adalah mobil mengilap, pembalapnya juga memiliki tampang fotomodel, serta dikelilingi cewek-cewek

cantik nan seksi. Setelah menang, si pembalap pun bisa menggandeng seseorang sebagai pacar. Alasan ini mungkin sama seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow sebagai “*Esteem*” (harga diri). Seseorang baru merasa benar-benar menjadi “seseorang” setelah melakukan atau mencapai sesuatu, dalam hal ini seorang pembalap liar merasa benar-benar menjadi “seseorang” setelah mampu berbalapan liar dan disaksikan oleh banyak orang. Kata Maslow, pada tahapan “*Esteem*”, para pembalap liar mencintai balap liar karena bisa mendapatkan tambahan kepercayaan diri, merasa berhasil melakukan dan mencapai sesuatu (kecepatan), merasa dihormati oleh orang lain. Jika memang benar demikian adanya, maka yang menjadi inti dari maraknya balap liar adalah sensasi psikologi yang mereka rasakan, serta tidak bisa dihilangkan lewat tilang dan larangan semata.

h) Uang taruhan

Taruhan ranah kriminal, karena tindak perjudian dan dengan adanya taruhan, balap liar tak berbeda dengan judi dadu, togel, atau sabung ayam. Pembalap liar yang terlibat, berarti memang mencari uang tambahan dan uang taruhan menjadi faktor yang membuat balap liar menjadi suatu hobi.

i) Kesenangan dan memacu adrenalin

Bagi pelaku pebalap liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan, ujar mereka.

j) Keluarga dan lingkungan

Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga, atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak, dan sebagainya, juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas negatif seperti balap liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.

k) Bakat yang tidak tersalurkan, pada umumnya mereka memiliki bakat yang tidak dimiliki setiap orang, mungkin dengan keterbatasan mereka tidak bisa menyalurkan bakatnya ditempat yang benar.

3. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah *juvenile delinquency*. *Juvenile* berasal dari bahasa Latin “*juvenilis*” yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquent* berasal dari kata “*delinquerre*” yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, durjana, dan lain sebagainya.²¹

²¹ Kartini Kartono, Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 6

Pada dasarnya, kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Kartini Kartono, bahwa remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut kenakalan.²²

Pengertian kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* yang dikemukakan oleh para ilmuwan beragam. Namun pada intinya menyepakati bahwa kenakalan remaja merupakan perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Sebagaimana juga disepakati oleh badan peradilan Amerika Serikat pada saat pembahasan Undang-Undang Peradilan Anak di negara tersebut.²³

Soedjono Dirdjosisworo, menyatakan bahwa kenakalan anak atau remaja mencakup tiga pengertian yaitu:²⁴

- a) Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan.

²² *Ibid.* hlm 93

²³ Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 9

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, hlm. 150

- b) Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
- c) Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Pengertian kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* sebagai kejahatan remaja dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap remaja yang menjadi pelakunya, apalagi jika sebutan tersebut secara langsung menjadi semacam *trade-mark*. Pengertian secara etimologis telah mengalami pergeseran, akan tetapi hanya menyangkut aktivitasnya, yakni istilah kejahatan (*delinquency*) menjadi kenakalan. Dalam pengertian yang lebih luas tentang kenakalan remaja adalah perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama.²⁵

Wujud dari perilaku kenakalan remaja menurut Kartono,²⁴ antara lain sebagai berikut:

- a) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalulintas, dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
- b) Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan lingkungan sekitar.

²⁵ Sudarsono, 2004, Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 10

- c) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, atau tawuran.
- d) Membolos sekolah
- e) Kriminalitas anak atau remaja berupa mengancam teman atau mengompas/memeras uang saku teman sendiri.
- f) Berpesta-pora seperti mabuk-mabukan
- g) Melakukan seks bebas antar para remaja
- h) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga mengakibatkan kriminalitas.

Berdasarkan pendapat Kartono di atas maka balap motor liar merupakan salah satu wujud dari perilaku kenakalan remaja. Hal ini dikarenakan balap motor liar merupakan aksi kebut-kebutan di jalanan yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas yang umumnya dilakukan oleh remaja. Adapun macam dan bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak atau remaja dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:²⁶

- a) Kenakalan biasa, adalah suatu bentuk kenakalan anak atau remaja yang dapat berupa berbohong, pergi keluar rumah tanpa pamit pada orang tuanya, keluyuran, berkelahi dengan teman, membuang sampah sembarangan, membolos dari sekolah dan lain sebagainya.
- b) Kenakalan yang menjurus pada tindak kriminal, adalah suatu bentuk kenakalan anak atau remaja yang merupakan perbuatan

²⁶ Akirom Syamsudin Meliala dan E. Sumarsono, 1985, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta. Hlm 37

pidana, berupa kejahatan yang meliputi: mencuri, mencopet, menodong, menggugurkan kandungan, memperkosa, membunuh, berjudi, menonton dan mengedarkan film porno, dan lain sebagainya.

- c) Kenakalan khusus, adalah kenakalan anak atau remaja yang diatur dalam Undang-Undang Pidana Khusus, seperti kejahatan narkoba, psikotropika, pencucian uang (money laundering), kejahatan di internet (cyber crime), kejahatan terhadap HAM dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat Akirom Syamsudin Meliala dan E. Sumarsono di atas maka balap motor liar merupakan salah satu bentuk kenakalan yang menjurus pada tindak kriminal. Hal ini dikarenakan balap motor liar merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan "berbalapan dengan kendaraan bermotor lain" dan berdasarkan Pasal 297 bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)".

Jensen sebagaimana dikutip oleh Sarlito W. Sarwono, membagi kenakalan remaja menjadi empat jenis yaitu:²⁷

- a) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.

²⁷ Sarlito W. Sarwono, 2010, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 256-257

- b) Kenakalan yang menimbulkan korban materi, contohnya perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain-lain.
- c) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat, hubungan seks bebas.
- d) Kenakalan yang melawan status misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, minggat dari rumah, membantah perintah orang tua, dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat Sarlito W. Sarwono di atas maka balap motor liar merupakan salah satu jenis kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain dikarenakan balap motor liar dapat mencelakakan pengguna jalan yang lain dan bahkan bagi para pelakunya sendiri. Namun balap motor liar dapat tergolong sebagai jenis kenakalan yang menimbulkan korban materi karena para pelaku maupun penonton terkadang melakukan pengrusakan, seperti merusak halaman dan pekarangan di rumah masyarakat di lokasi balapan dan merusak fasilitas umum di jalan raya. Bahkan balap motor liar juga dapat tergolong ke dalam jenis kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain dikarenakan suara bising yang dikeluarkan oleh motor para pelaku balap memekakkan telinga, membuang air kecil di pekarangan rumah orang, dan menimbulkan rasa takut bagi masyarakat pengguna jalan untuk melintas di lokasi balap motor liar.²⁸

²⁸ Ni Putu Rai Yuliantini, Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi, Jurnal Advokasi, Vol. 9 No. 1 (2019), hlm 874

Suatu kenakalan yang dilakukan oleh remaja tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja namun ada banyak faktor yang menyebabkan remaja menjadi nakal. Seperti yang dipaparkan oleh Rice yang dikutip oleh Gunarsa dan Gunarsa, terdapat 3 faktor yang mendorong terjadinya delikuen (kenakalan) pada remaja, yaitu:²⁹

a) Faktor Sosiologis

Faktor ini termasuk faktor eksternal yang menunjang kenakalan remaja, sehingga dapat dikatakan adanya suatu lingkungan yang delinkuen yang mempengaruhi remaja tersebut. Termasuk di dalamnya adalah latar belakang keluarga, komunitas di mana remaja berada, dan lingkungan sekolah. Ketiganya tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lainnya.

b. Faktor Psikologis

Faktor ini meliputi hubungan remaja dengan orang tua dan factor kepribadian dari remaja itu sendiri. Suasana dalam keluarga, hubungan antara remaja dengan orang tuanya memegang peranan penting atas terjadinya kenakalan remaja. Misalnya orang tua yang mengabaikan anaknya. Faktor kepribadian remaja misalnya harga diri yang rendah, kurangnya kontrol diri, kurang kasih sayang, atau karena adanya psikopatologi.

c. Faktor Biologis

²⁹ S. D. Gunarsa dan Y.S.D. Gunarsa, 2006, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hal. 273

Yang dimaksud dengan faktor biologis adalah pengaruh elemen fisik dan organik dari remaja itu sendiri. Misalnya adanya faktor keturunan dan juga adanya kelainan pada otak.

Adapun menurut Sofyan S. Willis, terdapat 4 faktor yang menyebabkan kenakalan remaja di antaranya adalah faktor di dalam diri anak itu sendiri, faktor yang berasal dari keluarga, faktor dari lingkungan masyarakat, dan faktor yang berasal dari lingkungan sekolah. Faktor-faktor tersebut dijabarkan sebagai berikut:³⁰

a) Faktor yang Ada di dalam Diri Anak Sendiri

1) Predisposing factor

Predisposing factor ini merupakan bawaan dari lahir, hal ini bisa disebabkan oleh kelainan otak, kejadian-kejadian ketika kelahiran bayi misalnya birth injury yaitu luka di kepala Ketika bayi ditarik dari perut Ibu. Faktor yang lain yaitu berupa kelainan kejiwaan seperti schizoprenia yang disebabkan karena lingkungan keluarga yang keras atau penuh tekanan terhadap anak-anak.

2) Lemahnya pertahanan diri

Faktor ini ada di dalam diri remaja untuk mengontrol dan mempertahankan diri dari pengaruh pengaruh negatif di lingkungannya.

3) Kurang kemampuan penyesuaian diri

³⁰ Sofyan S. Willis, 2008, Remaja & Masalahnya, Alfabeta, Bandung, hal.99-106

Kurangnya kemampuan penyesuaian diri remaja akan mengakibatkan remaja tersebut menjadi kurang pergaulan (kuper). Kemampuan penyesuaian diri ini berdampak pada daya pilih teman bergaul yang dapat membantu pembentukan perilaku positif.

4) Kurangnya dasar-dasar iman dalam diri remaja

Peran guru di sekolah sangat penting dalam meningkatkan kadar iman dalam diri remaja, terutama peran guru agama di sekolah. Orang tua juga turut berperan untuk meningkatkan kadar iman remaja, sedini mungkin orang tua dapat memberikan pelajaran agama pada anaknya.

b) Faktor yang Berasal dari Keluarga

1) Kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua

Orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak memberikan banyak kasih sayang dan perhatian pada anaknya dapat menjadi factor kenakalan remaja, karena apabila kasih sayang dan perhatian yang didapat oleh remaja hanya sedikit, maka apa yang remaja amat butuhkan itu terpaksa dicari di luar rumah, seperti didalam pergaulannya, yang tidak semua pergaulan itu baik.

2) Lemahnya keadaan ekonomi orang tua

Masa remaja yang penuh dengan keinginan-keinginan, keindahan-keindahan dan cita-cita. Anak dan remaja akan menuntut orang tuanya untuk dapat membeli barang-barang yang

diinginkannya. Apabila tidak dapat dipenuhi oleh orang tuanya maka dapat menimbulkan kenakalan remaja, misalnya mencuri untuk memenuhi apa yang diinginkannya.

3) Kehidupan keluarga yang tidak harmonis

Kehidupan keluarga yang tidak harmonis misalnya keluarga yang broken home yang selalu bertengkar atau orang tua yang selalu sibuk dengan urusannya sendiri sehingga jarang berkumpul dengan anak-anaknya, sehingga membuat anak lebih senang bergaul dengan teman sebayanya, yang bisa mempengaruhi anak ke arah negatif.

c) Faktor dari Lingkungan Masyarakat

1) Kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen Masyarakat dapat menjadi penyebab kenakalan remaja, apabila di lingkungan masyarakat sangat kurang sekali melaksanakan ajaran-ajaran agama. Masyarakat yang kurang beragama, akan menjadi sumber berbagai kejahatan seperti kekerasan, pemerasan, perampokan dan sebagainya. Tingkah laku tersebut sangat mudah mempengaruhi anak-anak dan remaja yang sedang dalam masa perkembangan.

2) Masyarakat yang kurang memperoleh Pendidikan Masyarakat dan orang tua yang kurang memperoleh pendidikan dalam memahami perkembangan jiwa anak dan bagaimana membantu ke arah pendewasaan anak sering membiarkan apa saja keinginan anak

anaknyadan kurang memberikan pengarahan pada pendidikan akhlak yang baik. Keinginan-keinginan remaja yang sering menjurus pada kenakalan remaja, misalnya berfoya-foya, pergaulan bebas, narkoba, dan sebagainya.

3) Kurangnya pengawasan terhadap remaja Pengawasan terhadap anak seharusnya dilakukan mulai sejak kecil. Hal ini akan berpengaruh pada masa remajanya nanti karena apabila pengawasan anak baru dimulai dengan ketat di masa remaja maka akan menimbulkan konflik antara anak dengan orang tua.

Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan tingkah laku yang kurang baik dan menumbuhkan tingkah laku yang positif.

4) Pengaruh norma-norma baru dari luar Norma yang datang dari barat, baik melalui film dan televisi, pergaulan sosial, model dan lain-lain. Remaja akan dengan cepat meniru apa saja yang dilihat di film-film barat seperti contoh pergaulan bebas.

d) Faktor yang Berasal dari Lingkungan Sekolah

1) Faktor guru

Guru yang mengajar hanya asal-asalan saja, sering bolos, dan tidak meningkatkan pengetahuan mengajarnya, dapat membuat murid-murid di kelasnya menjadi korban, kelas akan menjadi kacau, murid-murid berbuat sekehendak hatinya dan hal seperti itu yang memicu kenakalan.

- 2) Faktor fasilitas Pendidikan Kurangnya fasilitas pendidikan dapat menjadi sumber gangguan pendidikan. Gangguan dalam belajar dapat menyebabkan terjadinya kenakalan pada remaja.
- 3) Norma-norma pendidikan dan kekompakan guru. Apabila para guru konsekuen dan kompak dengan norma atau aturan yang diajarkan pada murid-muridnya, maka dapat membuat muridnya menjadi patuh, dan begitupula sebaliknya.
- 4) Kekurangan guru Kekurangan guru di dalam suatu sekolah dapat menimbulkan perilaku negatif pada murid. Seperti misalnya guru akan merasa lelah karena harus menangani banyak siswa, yang dapat menimbulkan banyak tingkah laku negatif seperti kelas menjadi ribut, anak didik bolos, mengganggu teman, dan sebagainya.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan kenakalan remaja antara lain faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam individu tersebut, seperti kurangnya dasar iman dan lemahnya pertahanan diri terhadap pengaruh negatif, kemudian faktor eksternal yaitu faktor dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah.

Upaya penanggulangan kenakalan anak atau remaja memang harus benar-benar dilakukan sedini mungkin, karena berdasarkan suatu penelitian ditemukan bahwa 80% anak-anak delinkuen jika tidak ditangani secara benar akan dapat berkembang menjadi penjahat (*criminal*) pada masa

dewasanya. Di lain pihak, kejahatan atau kenakalan anak itu sendiri sangat kompleks, oleh karena itu banyak teori atau pendekatan yang membahas permasalahan kenakalan anak.³¹

Dalam perspektif kriminologi banyak teori atau konsep yang dikemukakan dalam rangka mencari solusi upaya menanggulangi kenakalan anak. Pola pola prevensi, represif, dan kuratif seharusnya diterapkan secara tepat sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Sutherland: mengemukakan 2 (dua) metode untuk pencegahan kejahatan dalam arti luas, yaitu:

- a. Metode prevensi yang meliputi berbagai usaha: program prevensi umum, organisasi-organisasi masyarakat, kegiatan rekreasi, case work pada near-delinquent, group work dengan para *near-delinquent*, koordinasi badan-badan, dan lembaga-lembaga reorganisasi.
- b. Metode reformasi, ditujukan untuk perbaikan penjahat, meliputi: reformasi dinamik, reformasi klinik, reformasi hubungan kelompok, *professional service*.

Paulus Hadisuprpto, menyatakan bahwa berbicara tentang upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya dan perilaku delikueni anak pada khususnya dalam hukum pidana dikenal apa yang disebut Kebijakan Kriminal, yaitu usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan

³¹ Sarwirini, 2011, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVI, No. 4 Tahun 2011 Edisi September: 244-251

(termasuk perilaku delinkuenasi anak). Kebijakan kriminal dalam gerak langkahnya dapat dilakukan lewat sarana penal dan sarana non penal. Kedua kebijakan tersebut (*penal dan non penal*) merupakan pasangan yang saling menunjang dalam gerak langkah penanggulangan kejahatan pada umumnya dan perilaku delinkuensi anak pada khususnya di masyarakat. Selanjutnya disebutkan bahwa istilah delikuensi anak di dalamnya terkandung pengertian tentang *criminal offence* dan *status offence*.³²

Upaya penanggulangan kenakalan anak secara yuridis harus memperhatikan masalah batasan usia anak nakal tersebut yang dapat bertanggungjawab, serta jenis atau bentuk pemidanaan apa yang paling tepat bagi si anak delinquen (sanksi pidana atau tindakan). Proses pengadilan anak (sebagai bentuk upaya penanggulangan yang bersifat represif) seharusnya dilaksanakan dalam rangka menyadarkan anak akan kesalahan yang diperbuatnya. Jangan sampai dalam proses tersebut menyebabkan "trauma" di kemudian hari yang dapat membahayakan tumbuh kembangnya anak tersebut.

Oleh karena itu, para penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terkait dalam proses peradilan anak delinkuen seharusnya juga memperhatikan ketentuan yang terkait dengan masalah perlindungan anak (*delinkuen*). Dengan memperhatikan aspek-aspek health dan wealth si anak diharapkan dapat tercipta suatu peradilan yang berkarakter *restorative*

³² Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delikuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia, Malang, hlm. 45

justice, dan jika dimungkinkan dapat dipilih suatu upaya di luar pengadilan (program diversifikasi). Untuk itulah dibutuhkan partisipasi para ahli, khususnya ahli pendidikan, psikolog, psikiater, dan dokter mulai pada tahap anak ditangkap sampai di Lembaga Pemasyarakatan Anak supaya hak-hak anak delinkuen terlindungi. Pemilihan cara penanganan kasus kenakalan anak secara tepat sesungguhnya dapat berdampak positif bagi si anak supaya tidak berkembang menjadi residivis atau kriminal. Untuk itulah dana dan sarana pembinaan anak nakal di Lembaga Pemasyaratana, misalnya, juga harus diperhatikan sebagai salah satu faktor yang mendukung upaya penanggulangan kenakalan anak secara represif.³³

C. Pendekatan-Pendekatan yang Digunakan Dalam Upaya Penanggulangan

Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penal

1. Kebijakan Non-penal (*Non-Penal Policy*)

³³ Sarwirini, Op.cit., hlm. 244-251

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).³⁴

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non-penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Beberapa masalah dan kondisi yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan "penal". Disinilah keterbatasan jalur "penal" dan oleh karena itu harus ditunjang oleh

³⁴ Syafruddin Kalo, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-Hak Tanah Di Indonesia: Suatu Pemikiran: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria Pada Fakultas Hukum USU*, USU Press, Medan, 2006, Hal.2

jalur "nonpenal". Salah satu jalur nonpenal untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah melalui jalur "kebijakan sosial" (*social policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan non penal atau non *Penal Policy* ialah kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan sedangkan kebijakan penanggualangan kejahatan secara penal atau kebijakan hukum pidana *Penal Policy* atau politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui, apa yang dibuat untuk mencegah terjadinya kejahatan dan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.³⁵

³⁵ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, Hal.55-68

Disamping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyetatkan mesyarakat melalui kebijakan sosial dan dengan menggali potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek- preventif. Sumber lain misalnya, media/pers massa, memanfaatkan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan karena masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa Prevensi-umum dan prevensi-khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya.

2. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Adapun *Penal Policy*, adalah ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Diantara studi mengenai faktor kriminologis disatu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan dilain pihak, fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional dimana para sarjana dan praktisi kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling

berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terkait dalam tugas bersama yaitu tugas bersama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistis, humanis dan berfikiran maju, progresif dan sehat.³⁶

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “penal policy” dari Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”⁵⁷. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (the positive rules) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “penal policy” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana.”

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana yang akan datang dan bagaimana penerapan

³⁶ I Putu Surya Wicaksana Putra dkk, Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 3 No. 1 (2020), hlm 273

hukum pidana ini melalui komponen sistem peradilan pidana pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti hukum pidana harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan.³⁷

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Usaha menemukan alas filosofis tujuan hukum pidana ini, maka akan mengarah kepada sejarah pidana dan ppidanaan dari sejak saat ini. Pembabakan tentang tujuan hukum pidana diuraikan berdasarkan tujuan retributif, deterrence, treatment, dan social defence,

D. Tinjauan Umum Balap Liar Menurut Agama Islam

Agama merupakan kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki oleh pengikutnya, baik anak-anak, remaja dan orang dewasa serta lansia. Pada masa anak-anak manusia telah diajarkan ilmu agama dan remaja juga diajarkan ilmu agama sampai dengan dewasa serta lansia masih belajar ilmu agama. Tetapi ilmu agama yang diajarkan pada remaja sering tidak dipahami dengan baik. Perkembangan agama (religi) pada para remaja ditandai oleh beberapa faktor

³⁷ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), Hal.65-88

perkembangan rohani dan jasmaninya. Perkembangan itu antara lain menurut W. Starbuck yaitu pertumbuhan pikiran dan mental, perkembangan perasaan, pertimbangan sosial, pertimbangan moral dan sikap serta minat.³⁸

Adapun balap liar ini adalah kegiatan beradu cepat kendaraan bermotor yang dilakukan di jalan raya tanpa disertai dengan izin. Dengan senang hati mencurahkan suatu kehobiannya pada otomotif melalui kebutkebutan di jalan raya yang mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan raya serta mengganggu ketenangan masyarakat sekitar. Sedangkan dalam Islam sudah dijelaskan tentang hal yang tidak diperbolehkan mengganggu ketenangan dan kebahagiaan orang lain (seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab: 58)

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا لَهُمْ فَعَدَّ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”

Dalam Hukum Islam tidak ada perbedaan secara signifikan antara kejahatan dan pelanggaran, yang ada hanyalah *Jarimah* atau *Jinayah* karena kedua hal tersebut sudah mewakili sifat hukum pidana. Suatu perbuatan bisa disebut *Jarimah* apabila dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan kepada aturan masyarakat, norma-norma yang berlaku, atau merugikan kehidupan

³⁸ Jalaluddin, *Psikologi Agama (memahami perilaku dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi edisi revisi 2012*, Rajawali Pers, , Jakarta, 2012, hlm 74-76

anggota masyarakat, baik benda atau nama baik dengan pertimbangan lain yang harus di hormati dan di pelihara.³⁹

Dari sudut pandang terminologi Al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* ialah semua perbuatan tanpa terkecuali yang di haramkan atau di larang oleh *syara'* (melakukan hal-hal yang di larang dan meninggalkan yang di wajibkan) dengan ancaman oleh Allah dengan hukuman hadd atau *ta'zir*.⁴⁰ Sedangkan yang di maksud dengan larangan ialah melakukan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang di perintahkan oleh *syara'*, yaitu suatu ketentuan yang berasal dari nass. Di tinjau dari segi yang di langgar *jarimah ta'zir* di bagi menjadi dua yaitu:⁴¹

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah
2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu

Balapan Liar termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu, karena kerugian yang di timbulkan dari *jarimah* balapan liar hanya terhadap orang-orang tertentu dan tidak secara langsung kepada masyarakat umum.

³⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, 13

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 15.

⁴¹ Zahratul Idami, Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'Zir, Macamnya Dan Tujuannya, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 10 No 1 (2015)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Banyaknya Balap Liar di Jalur Pantura Kabupaten Demak

Tindak pelanggaran aturan lalu lintas khususnya balap liar yang dilakukan oleh kalangan remaja di Jalur Pantura Kabupaten Demak pada saat ini terus bertambah. Hal tersebut disebabkan karena secara sosiologis, remaja umumnya memang rentan terhadap pengaruh-pengaruh pergaulan di lingkungannya. Berikut adalah faktor-faktor penyebab adanya balap liar di Jalur Pantura Kabupaten Demak hasil wawancara dengan Ipda Khoirul Rohman Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak pada tanggal 28 Desember 2022:

1. Tidak adanya sarana balap motor di Kabupaten Demak

Selain mempunyai kegiatan rutinitas setiap orang pada umumnya juga mempunyai hobi sebagai selingan didalam menjalani hidupnya. Banyak ragam untuk memilih hobi yang tersedia sesuai dengan kesukaan masing-masing individu, sehingga setiap orang juga mempunyai hobi yang berbeda-beda sesuai dengan kesukaan masing-masing tersebut yang salah satunya adalah di bidang balap motor.

Bagi pelaku (remaja), balap motor dianggap sebagai salah satu wadah untuk menampung agresifitas remaja yang sangat menyukai hal-hal

yang dapat memacu adrenalin para pelakunya.⁴² Unsur minat dan ketegangan yang terjadi saat terlibat dalam balap liar menjadi daya Tarik tersendiri bagi para pelakunya. Berbagai usaha dilakukan untuk mendapatkan suatu kemenangan, pengorbanan dalam bentuk modal, tenaga, dan keselamatan jiwa dilakukan demi suatu kepuasan dan kebanggaan. Namun karena minimnya penyelenggaraan kejuaraan balap yang memperoleh ijin dari pejabat berwenang mengakibatkan hobi balap motor oleh kalangan remaja tersebut tidak dapat wujudkan sehingga dalam melakukan hobi tersebut senantiasa dilakukan secara liar tanpa adanya ijin dari pihak berwenang sesuai Undang-undang. Akibatnya kegiatan hobi balap tersebut dilakukan di jalan raya. Hal tersebut yang kemudian golongan sebagai bentuk pelanggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang diatur pada Pasal 70 mengenai persyaratan serta pengujian standart cabang olahraga, kesehatan dan keselamatan sarana olahraga yang ditetapkan oleh Ikatan Motor Indonesia sebagai induk organisasi olahraga nasional.

Selain karena minimnya penyelenggaraan kejuaraan balap yang bersifat resmi, balap liar di jalur transportasi umum adalah salah satu fenomena sosial urban yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat perkotaan khususnya sebagai salah satu fenomena gaya hidup dari kaum muda perkotaan akan olahraga dan rekreasi. Tidak adanya ruang

⁴² Muhadjir Darwin, Membangun Relasi Digital antara Orang Tua Siswa dengan Sekolah dalam Penanganan Tawuran Pelajar di Yogyakarta, Vol 25, No 2 (2017). Hlm 340

publik yang memadai dan kurang baiknya perhatian dari Pemerintah, dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Demak, BAPPEDA, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Daerah Demak sebagai induk dari kegiatan olahraga tersebut, membuat balapan liar sepeda motor di jalur transportasi umum menjadi fenomena baru yang susah dikendalikan. Aksi yang memakai jalur umum transportasi kota ini tentu saja membuat resah banyak pengguna jalur lainnya.

2. Tersedianya onderdil dan aksesoris balap motor

Jumlah sepeda motor di tanah air sudah mencapai angka luar biasa, yakni lebih dari 126 juta unit. Wajar jika kemudian banyak bisnis yang ikut mengambil keuntungan di bidang otomotif. Bengkel serta toko penjualan onderdil dan aksesoris semakin banyak dijumpai di Kabupaten Demak. Kondisi tersebut sesuai dengan teori ekonomi yang mengatakan di mana ada permintaan, di situ juga pasti ada penawaran.⁴³ Permintaan merupakan ungkapan keinginan dan kemampuan seorang pembeli untuk memperoleh suatu barang. Sedangkan penawaran merupakan keinginan dan kemampuan para penjual untuk menawarkan berbagai jumlah barang. Hal tersebut sangat berhubungan dengan adanya permintaan atas onderdil atau aksesoris balap oleh sejumlah orang dengan tersedianya onderdil dan aksesoris balap motor.

⁴³ Wonny Ahmad Ridwan, *Teori Makro Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*, Bina Niaga, Bogor, 2007, hal 2.

Tersedianya onderdil dan aksesoris motor untuk balap serta bengkel modifikasi sepeda motor tersebut turut mendukung terjadinya balap liar, karena hal tersebut mendukung suatu tindakan untuk mencoba suku cadang baru atau mesin yang telah dimodifikasi oleh bengkel dengan cara balap liar. Dilakukannya balap liar tersebut adalah sebagai acuan atau tolak ukur mesin yang sudah dimodifikasi. Dengan cara tersebut para konsumen dapat langsung mengetahui bagaimana kondisi mesinnya yang telah dimodifikasi.

3. Kurangnya pengawasan orang tua

Pendidikan non formal yang akan membentuk suatu karakter anak serta remaja paling banyak diperoleh dari keluarga. Oleh karena itu, di lingkungan keluarga itulah karakter yang paling dasar dari remaja akan terbentuk. Untuk bisa membentuk karakter anak/remaja yang baik diperlukan sebuah keluarga yang harmonis. Apabila di dalam keluarga sudah terjadi ketidakharmonisan, maka hal tersebut juga akan berpengaruh yang tidak baik terhadap perkembangan kejiwaan anak/remaja.⁴⁴

Di dalam sebuah keluarga tersebut, orang tua akan melakukan kontrol terhadap anak. kontrol di disini bukan berarti otoriter atau mengekang terhadap anak. Akan tetapi di sini mengawasi/mengontrol terhadap anak, misal: dengan siapa anak bergaul, kemana anak pergi, melakukan aktivitas apa, mendampingi belajar, mendampingi dalam

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Ipda Khoirul Rohman Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak Pada tanggal 20 Desember 2022

menonton televisi, banyak dialog terhadap anak. Hal tersebut mutlak diperlukan, karena masa-masa remaja merupakan masa yang rawan bagi perkembangan kejiwaan remaja.

Remaja adalah masa-masa dimana seorang anak mencari jati diri. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka akan terbentuk apa yang dinamakan pribadi yang retak sehingga mereka sudah tidak percaya lagi kepada dirinya sendiri.⁴⁵

Pribadi yang retak adalah pribadi yang tidak utuh, dan pribadi yang tidak utuh tidak akan berfungsi dengan wajar dalam hal ini adalah remaja. Remaja tersebut akan mencari-cari pemenuhan kebutuhan jiwanya dengan cara yang keliru dan di tempat yang salah. Misalnya menjadi anggota geng guna memperoleh identitas diri yang didambakan. Hal lain yang dilakukan dengan menggunakan sarana yang salah untuk memperoleh yang remaja butuhkan, misalnya untuk mendapatkan pengakuan dengan cara melakukan balap liar. Bagi sebagian remaja yang kurang kasih sayang maupun pengawasan dari orang tua, balap liar merupakan pemenuhan kebutuhan emosionalnya yang belum tersedia dengan cukup di rumah.

4. Kurangnya kesadaran hukum

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Masalah kesadaran hukum timbul

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Ipda Khoirul Rohman Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak Pada tanggal 20 Desember 2022

didalam proses penerapan dari hukum positif tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah karena adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum dengan kenyataan-kenyataan tidak dipatuhinya hukum positif tertulis tersebut. Kesadaran hukum memegang peranan sangat penting dalam menaati atau mematuhi peraturan khususnya peraturan lalu lintas jalan raya demi kelancaran lalu lintas, terciptanya ketertiban umum dan yang tidak kalah pentingnya adalah demi keselamatan diri sendiri. Kesadaran hukum adalah yang menjadi landasan dari praktek pelaksanaan hukum dan wujudnya hukum tersebut mengendap dalam sanubari manusia.⁴⁶

Kurangnya kesadaran hukum bagi sebagian remaja mengakibatkan tidak adanya pentaatan terhadap norma yang memunculkan suatu fenomena sosial yaitu penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum tertulis. Salah satu bentuk penyimpangan terhadap hukum tertulis yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat adalah balap liar. Balap liar dianggap melanggar hukum karena Balap liar merupakan suatu kegiatan kompetisi balap yang dilakukan secara ilegal atau tanpa ijin dari lembaga berwenang dengan menggunakan jalan sebagai di luar fungsi sebagai jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Dalam proses pelaksanaan kegiatan balap, balap liar telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007

tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang diatur pada Pasal 70 yang berbunyi:

- a) Produksi sarana olahraga dalam negeri wajib memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar teknis kecabangan olahraga, standar kesehatan, dan standar keselamatan.
- c) Pengujian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d) Untuk sarana olahraga yang lulus pengujian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sertifikat kelayakan sarana olahraga.
- e) Keterangan mengenai bahan baku, penggunaan, tata cara pemanfaatan, dan hasil pengujian sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan pada sarana dan/atau kemasan sarana olahraga

Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga nasional dalam hal ini merupakan wewenang Ikatan Motor Indonesia selaku induk organisasi cabang olahraga nasional. Standar kesehatan dan keselamatan sarana

olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi nasional (Ikatan Motor Indonesia) serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tentunya terdapat faktor yang mempengaruhi kecenderungan remaja untuk melanggar aturan lalu lintas dibandingkan dengan golongan usia pengendara yang lainnya yaitu: Tingkat kesiapan mental remaja yang masih rendah dibandingkan dengan golongan usia pengendara yang lainnya. Sikap ugal-ugalan adalah salah satu contoh dari kurangnya kesiapan mental usia remaja dalam berkendara. Dari sikap inilah yang akhirnya membuat remaja cenderung untuk melakukan pelanggaran aturan lalu lintas. Faktor lain yang mempengaruhi kecenderungan remaja untuk melanggar aturan lalu lintas ialah kurangnya disiplin sosial. Masalah yang berkaitan dengan disiplin sosial adalah masalah kepatuhan dan kesadaran hukum.

Kesadaran hukum memegang peranan yang sangat penting dalam menaati atau mematuhi peraturan khususnya peraturan lalu lintas jalan raya, demi kelancaran lalu lintas, ketertiban umum dan yang tidak kalah pentingnya adalah demi keselamatan diri sendiri. Merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan atau dikehendaki bahwa ada keserasian proposional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum tertulis.

B. Peranan Kepolisian Dalam Menangani dan Menanggulangi Balap Liar di Jalur Pantura Kabupaten Demak

Balap motor liar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang memiliki resiko tinggi dan dapat membahayakan orang lain. Salah satu sebabnya adalah karena kegiatan ini dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.

Balap motor liar dapat diartikan sebagai kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Khoirul Rohman selaku Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak terlihat bahwa kegiatan balap liar memang sering terjadi di Jalur Pantura Kabupaten Demak. Kegiatan balap liar dilakukan pada saat petugas kepolisian tidak berada pada wilayah itu. Dapat dikatakan bahwa kegiatan balap liar telah menyebabkan ketidaknyamanan pada pengguna jalan sehingga dapat menyebabkan

kecelakaan lalu lintas bukan hanya untuk pelaku balap liar tetapi juga pengguna lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan atau aksi balap liar.

Selain itu akibat lain dari kegiatan balap liar ini antara lain:

- a) Tabrakan antara kendaraan (kematian dan cedera untuk pengemudi, penumpang, penonton, atau orang tidak bersalah, dan kerusakan;
- b) Kebisingan (dari kendaraan balap dan banyak);
- c) Vandalisme dan sampah di lokasi balap (termasuk di mana pembalap biasanya berkumpul);
- d) Hilangnya kesempatan orang lain untuk menggunakan jalan raya;
- e) Rusaknya fasilitas jalan raya.

Bahwa banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada setiap kegiatan balap liar jika ditinjau dari lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 diantaranya pengemudi tidak memiliki SIM, motor yang digunakan tidak sesuai dengan aturan, suara motor yang melebihi ambang batas yang disarankan, mesin tidak standar, serta kecepatan melebihi batas kecepatan maksimal di jalan raya.

Penanganan terhadap pelaku balap liar, memerlukan kemampuan dan ketrampilan profesional. Oleh karena itu, maka para penegak hukum harus mempunyai pendidikan formal dengan taraf tertentu, serta pengetahuan dan pemahaman hukum yang cukup. Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak. Merebaknya balapan liar di Jalur Pantura Kabupaten Demak dianggap membuat sebagian masyarakat resah. Untuk itu Polres Demak menerjunkan petugas untuk

melakukan tindakan pre-emptif, preventif serta represif dalam mengendalikan kegiatan balap liar.

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Dalam hal menanggulangi balap liar di jalur pantura Kabupaten Demak, pihak kepolisian melakukan pendekatan ke masyarakat sekitar lokasi balap liar. Pendekatan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar akan bahaya balap liar dan apabila mengetahui adanya balap liar agar dapat melaporkannya kepada pihak Kepolisian.

2. Upaya preventif

Polisi lalu lintas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan lalu lintas ini juga dimaksudkan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas khususnya balap liar yang terjadi di Jalur Pantura Kabupaten Demak. Kecelakaan sering terjadi dan penyebabnya berkisar pada faktor-faktor seperti pengemudi

maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas serta balap liar yang mengganggu pengguna jalan yang lain.

Keselamatan transportasi jalan merupakan masalah global yang bukan semata-mata masalah transportasi saja, akan tetapi sudah menjadi permasalahan sosial kemasyarakatan. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Demak masih menjadi agenda dan perhatian serius semua pihak. Untuk menekan korban kecelakaan lalu lintas diperlukan strategi yang menyeluruh. Strategi ini diformulasikan berdasarkan penyelesaian menyeluruh terhadap akar permasalahan lalu lintas. Oleh karena itu strategi keselamatan lalu lintas haruslah dibuat secara menyeluruh dan terkendali di dukung dengan sistem kelembagaan yang kuat dan pendanaan yang cukup. Untuk itu Satuan Lalu Lintas Polres Demak mengadakan program yaitu:

a) Edukasi di Sekolah

Sebagian besar pelaku balap liar merupakan pelajar, sehingga target utama upaya preventif dari pihak kepolisian adalah sekolah.

Edukasi *Safety Riding* di lakukan di sekolah-sekolah, kegiatan ini dilakukan pada 23 November 2022 yang bertempat di SMAN 1 Dempet Demak. Kegiatan yang mengusung tema ‘Pelajar Cerdas Taat Berlalu Lintas’ ini, bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan *edukasi safety riding* kepada pelajar

di Kabupaten Demak. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pula edukasi tentang bahaya balap liar dan ancaman hukuman yang akan di dapatkan.

Satlantas Polres Demak gencar memberikan edukasi *safety riding* ke berbagai golongan masyarakat, mulai dari TK hingga perguruan tinggi, komunitas sepeda motor dan berbagai perusahaan di Kabupaten Demak. Melalui program ini diharapkan masyarakat tersebut dapat menaati aturan mengenai lalu lintas untuk mewujudkan lalu lintas secara tertib dan teratur. Proses pembelajaran yang baik dilakukan sejak usia dini sehingga dapat membentuk karakter seseorang untuk menjadi lebih baik.

b) Melakukan penling atau penerangan keliling

Penling atau penerangan keliling yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan menggunakan mobil patroli yang menyuarakan suatu himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan kebut-kebutan serta senantiasa menaati peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama pengguna jalan raya. Melalui kegiatan ini diharapkan pengguna jalan dapat mengetahui resiko bahaya apabila tidak menaati lalu lintas.

c) Melakukan Patroli di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar

Melakukan patroli yang berkelanjutan atau berkesinambungan di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar. Pencegahan tindak pidana perjudian dalam balap liar dapat dilakukan dengan cara patroli yang berkelanjutan atau berkesinambungan di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar. Dengan menggelar patroli ini diharapkan dapat membubarkan maupun menangkap pelaku balap sehingga aksi perjudian dalam balap liar ini dapat digagalkan.

d) Penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar.

Penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan untuk menanggulangi perjudian balap liar. Penjagaan ini dilakukan agar para pelaku balap liar mengurungkan niatnya untuk melakukan balap liar sehingga perjudian dalam balap liar tidak dilakukan

3. Upaya Represif

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal tersebut

dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Upaya represif ini dilakukan setelah balap liar dilakukan, oleh karena itu peran polisi dalam penindakan aksi balap liar ini sangat diperlukan guna untuk menanggulangi perjudian balap liar. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Demak yaitu antara lain dengan cara berikut ini:

1. Upaya represif ini dilakukan setelah polisi mengetahui adanya balap liar yang digelar di suatu tempat. Informasi mengenai adanya balap liar ini dapat diperoleh dari anggota polisi, intelijent, maupun dari laporan masyarakat yang merasa diresahkan dengan adanya aksi balap liar di daerahnya karena suara bising yang ditimbulkan oleh knalpot motormotor yang digunakan sebagai balap liar serta balap liar yang mengancam keselamatan pelaku balap liar serta pengguna jalan lain.
2. Setelah mengetahui adanya balap liar yang digelar di suatu tempat kemudian aparat kepolisian dapat segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengumpulkan anggota polisi dalam operasi pengrebekan ini. Dengan adanya perkembangan zaman yang mendukung kecanggihan alat komunikasi ini penyampaian informasi mengenai adanya balap liar dapat disampaikan secara cepat dan tepat, dapat dilakukan melalui pesan whatsapp,

instagram, maupun dengan cara lain. Tanpa harus mengeluarkan biaya besar dalam penyampaian informasi.

3. Setelah anggota polisi yang akan melakukan penggrebekan terkumpul maka penggrebekan dapat dilaksanakan. Upaya penggrebekan ini biasanya dilakukan oleh satu regu. Satu regu terdiri dari 10-15 yang terdiri dari Anggota Satuan lalu Lintas, Sabhara, Reskrim, dan Intel.¹⁶ Dibandingkan dengan kelompok balap liar serta penonton yang jumlahnya biasanya lebih dari 15 orang, dengan upaya ini diharapkan polisi dapat menanggulangi beberapa orang dari satu kelompok besar balap liar tersebut.¹⁷
4. Dengan perlengkapan yang seadanya dan anggota dengan jumlah yang sedikit tersebut polisi dapat bergerak cepat dalam menanggulangi balap motor liar. Anggota kepolisian tersebut melakukan penyamaran dengan menggunakan pakaian preman untuk dapat menangkap pelaku balap liar. Aparat kepolisian sudah melakukan hunting atau pengincaran terhadap joki balap liar yang siap tempur.
5. Pelaku balap liar yang berhasil diamankan akan dibawa ke Kepolisian Resort Demak untuk diperoleh keterangan dan dilakukan pengeledahan. Pengeledahan ini dilakukan untuk memperoleh barang bukti mengenai adanya kemungkinan kejahatan lainnya, misalnya pembegalan. Karena dampak dari balap liar yang merupakan kenakalan remaja dapat kearah miras,

judi, narkoba, pencurian motor, dan lain-lain. Penggeledahan ini meliputi juga KTP, STNK, SIM. Biasanya barang bukti yang ditemukan dalam aksi balap liar ini berupa rokok, hp, serta motor yang digunakan sebagai balap liar, dan uang. Dari barang bukti yang ditemukan tersebut maka polisi tidak dapat menindak lanjut dan menjerat para pelaku dengan Pasal 115 angka b UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6. Upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian resort Demak kepada pelaku balap liar yang tertangkap dengan cara memberikan pembinaan di tempat yakni di Kepolisian Resort Demak agar tidak mengulangi perbuatannya yang menyimpang dari aturan undangundang dan mengarah lebih jauh lagi ke tindak kejahatan. Pembinaan terhadap pelaku balap liar yang dominan adalah anak remaja yang masih sekolah ini ditujukan untuk memberi kesempatan kepada para pemuda tersebut untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam kehidupan manusia hanya ada dua pilihan kesempatan yakni tetap melakukan kesalahan ataukah mengubah atau memperbaiki kesalahan. Untuk mengubah kesalahan dari perilaku yang menyimpang menjadi perilaku yang taat akan aturan maka yang dibutuhkan adalah pembinaan dari orang lain maupun dari bimbingan orang tua untuk mengarahkan anaknya ke perilaku yang benar dan tidak menyimpang ke arah yang negatif.

7. Upaya represif ini dilakukan juga dengan cara menyita motor-motor yang digunakan sebagai balap liar serta motor-motor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), serta Surat Ijin Mengemudi (SIM). Motor-motor tersebut kemudian dilakukan proses penilangan yang dilakukan melalui proses sidang cepat di pengadilan. Keputusan pengadilan terhadap motor-motor yang disita tersebut, biasanya berupa denda administratif serta motor yang tidak memenuhi standart dapat diambil apabila dirubah menjadi motor standart yang dilakukan langsung di kantor polisi tempat dimana motor tersebut berada.

Aksi balap liar dikalangan remaja, memiliki banyak hal yang bertentangan dengan rumusan mengenai pelanggaran lalu lintas pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi di atur dalam perundang-undangan tersendiri yang merupakan Undang-undang yang khusus membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 2009. Adapun tinjauan hukum terhadap aksi balap liar remaja di wilayah Polres Demak berdasarkan paparan dan hasil wawancara di atas yang didasarkan pada Pasal 211 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan (Pasal 275 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2));
- b) Pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor) tidak dapat menunjukkan SIM yang sah (Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat(1));
- c) Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (1)), kendaraan bermotor tidak dipasang TNKB yang ditetapkan oleh Polri (Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1)), kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain: bumper tanduk dan lampu menyilaukan (Pasal 279 jo Pasal 58);
- d) Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu (Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 107 ayat (1));
- e) Mengemudi kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak menggunakan helm (Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7));
- f) Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah (Pasal 287 ayat (5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a);

- g) Kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis meliputi: kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca (Pasal 285 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (3) jo Pasal 48 ayat (2));
- h) Pengendara sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 293 ayat (2) jo Pasal 107 ayat (2)), tidak mengenakan helm SNI (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8)), membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm (Pasal 291 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (8));

C. Hambatan dan Solusi Kepolisian Dalam Menangani dan Menanggulangi Balap Liar.

1. Hambatan

Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat Kepolisian Resort Demak dalam menangani dan menanggulangi balap liar. Hambatan merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang menjadi kendala dalam menanggulangi perjudian dalam balap motor liar sehingga upaya penanggulangannya belum dapat dilakukan secara optimal dan belum dapat diatasi tindak kejahatannya. Hambatan yang dialami oleh Aparat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dalam balap motor liar antara lain:

a) Rendahnya tingkat kesadaran hukum

Tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Demak untuk mematuhi aturan masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran mengenai lalu lintas. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Ishaq, kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.

Tertib berlalu lintas merupakan hal yang masih sederhana yang dapat dilakukan oleh seseorang karena dengan mulai mematuhi hal yang sederhana tersebut maka tidak akan melanggar aturan yang lebih berat tingkatannya. Namun apabila dari hal yang sederhana tersebut masyarakat sudah banyak yang melanggar maka pelanggarannya tersebut dapat menuju ke suatu pelanggaran aturan yang lebih berat tingkatannya.

b) Kelihaiian joki maupun kelompok balap motor liar dalam memacu sepeda motor secara cepat untuk meloloskan diri.

Suatu kelompok balap motor liar pelakunya semua membawa kendaraan bermotor. Adanya keahlian khusus serta keberanian joki dalam memacu sepeda motor secara cepat menyulitkan aparat kepolisian dalam melakukan pengejaran dan penangkapan. Sehingga dalam suatu kelompok balap liar tersebut hanya dapat menangkap beberapa joki balap motor liar saat aparat kepolisian melakukan hunting atau pengincaran terhadap salah satu joki balap motor liar. Keahlian joki dalam memacu

sepeda motornya secara cepat juga didukung oleh kendaraan yang sudah dimodifikasi secara tidak standart sehingga batas kecepatan yang dimiliki diatas motor-motor yang berstandart.

- c) Balapan liar dilakukan oleh sekelompok anak muda yang jumlahnya banyak.

Pada saatnya tiba pelaksanaan kompetisi dalam balap liar pun juga banyak kelompok balap liar serta penonton yang memenuhi jalan yang dijadikan sirkuit dalam balap liar sehingga penggrebekan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam upaya menanggulangnya juga memerlukan jumlah personel yang banyak.

2. Solusi

Berikut adalah solusi yang dapat digunakan untuk hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam menangani dan menanggulangi balap liar di Jalur Pantura Kabupaten Demak:

- a) Mengadakan lebih banyak seminar dan penyuluhan
Perlu meningkatkan pelaksanaan penyuluhan hukum dan lalu lintas kepada masyarakat khususnya kalangan remaja yang potensial terpengaruh adanya taruhan dalam balap liar serta penyuluhan kepada club-club motor dan bengkel-bengkel motor.

- b) Melakukan pencegahan

Aparat dapat melakukan pencegahan pada jalur pelarian yang diperkirakan digunakan oleh joki atau pelaku balap liar tersebut untuk melarikan diri

c) Memperbanyak personel

Perlu meningkatkan gelar operasi rutin terhadap motor-motor yang potensial digunakan sebagai balap liar serta penjagaan terhadap pos-pos yang rawan terjadi balap liar. Apabila terdapat informasi balap liar dilakukan oleh banyak masa, maka pihak kepolisian dapat menambah personel dalam melakukan penggrebekan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab adanya balap liar di Jalur Pantura Kabupaten Demak
 - a) Tidak adanya sarana balapan di Kabupaten Demak
 - b) Tersedianya onderdil dan aksesoris balap motor
 - c) Kurangnya pengawasan orang tua
 - d) Kurangnya kesadaran hukum
2. Peranan Kepolisian Dalam Menangani dan Menanggulangi Balap Liar di Jalur Pantura Kabupaten Demak dengan melakukan tindakan pre-emptif, preventif serta represif dalam mengendalikan kegiatan balap liar.
 - a) Tindakan pre-emptif dengan melakukan pendekatan ke masyarakat sekitar lokasi balap liar.
 - b) Tindakan preventif dengan melakukan Edukasi di sekolah, Melakukan penling atau penerangan keliling, melakukan patroli rutin, Penjagaan di pos-pos yang rawan terjadi balap liar.
 - c) Tindakan represif dengan melakukan penggrebekan di lokasi balap liar.
3. Hambatan yang dialami pihak kepolisian dalam menangani dan menanggulangi balap liar di Jalur Pantura Kabupaten Demak adalah Rendahnya tingkat kesadaran hukum, Kelihaiian joki maupun kelompok

balap motor liar dalam memacu sepeda motor secara cepat untuk meloloskan diri, balapan liar dilakukan oleh sekelompok anak muda yang jumlahnya banyak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kif Aminanto, 2018, *Bunga Rampai Hukum*, Jeber Katamedia, Kupang,
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta
- I. S. Susanto, 2011, *Statistik kriminal sebagai konstruksi sosial*, Gentha Publishing, Yogyakarta
- Adib Bahari, 2010, *Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisa, Yogyakarta
- Husein Wahyudin dan Hurfan, 2008, *Hukum politik dan Kepentingan*, Laksbang Pressindo Yogyakarta
- Hadi Sustrisno, 1990, *Metodelogi Research*, Jilid I Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Cetakan Ke IV, Ghalia Indonesia
- Kartini, Kartono, 2009. *Patologi Sosial*, Jilid 1. PT. RajaGrafindo. Jakarta
- Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung
- Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta
- Akirom Syamsudin Meliala dan E. Sumarsono, 1985, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sarlito W. Sarwono, 2010, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ni Putu Rai Yuliantini, *Kenakalan Anakdalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi*, *Jurnal Advokasi*, Vol. 9 No. 1, 2019
- S. D. Gunarsa dan Y.S.D. Gunarsa, 2006, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, hal. 273
- Sofyan S. Willis, 2008, *Remaja & Masalahnya*, Alfabeta, Bandung

Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delikueni Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia, Malang,

Syafruddin Kalo, 2006, *Kebijakan Kriminalisasi Dalam Pendaftaran Hak-Hak Tanah Di Indonesia: Suatu Pemikiran: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria Pada Fakultas Hukum USU*, USU Press, Medan

Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan

Jalaluddin, 2012, *Psikologi Agama (memahami perilaku dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi edisi revisi 2012)*, Rajawali Pers, Jakarta

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung

Wonny Ahmad Ridwan, 2007, *Teori Makro Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*, Bina Niaga, Bogor

Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta

Peraturan perundang-undangan:

Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 283 Undang-Undang LLAJ

Jurnal:

I Gede Arya WiraSena, Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja Dalam Dunia Balap Liar, *Jurnal Fakultas Hukum Unipas*, Vol 9, No 2 (2021)

Budhi Suria Wardhana, Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol 14, No 2 (2020), hlm 1205

Sarwirini, 2011, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVI, No. 4 Tahun 2011 Edisi September: 244-251

I Putu Surya Wicaksana Putra dkk, Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3 No. 1 (2020), hlm 273

I Putu Surya Wicaksana Putra dkk, Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3 No. 1 (2020), hlm 273

Celsy Rahmadani, Perilaku Menyimpang Pada Remaja Yang Melakukan Perbuatan Balap Liar Di Kecamatan Kayugung, *Jurnal Uniski*, Vol 11 No 1 (2022)

Muhadjir Darwin, Membangun Relasi Digital antara Orang Tua Siswa dengan Sekolah dalam Penanganan Tawuran Pelajar di Yogyakarta, *Jurnal Kependudukan dan Kebijakan*. Vol 25, No 2 (2017). Hlm 340

Zahratul Idami, Ta'Zir, Macamnya Dan Tujuannya, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 10 No 1

Internet/Website:

<https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukum-balap-liar-dalam-islam/>

